



LAPORAN PPID

BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN

2025



BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

<https://bpplampung.bppsdlmp.pertanian.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2025 dengan baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi public di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung. Penghargaan juga disampaikan kepada PPID Pelaksana dan tim yang telah melaksanakan kewajiban membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.

Kami menyadari bahwa dalam pelayanan informasi masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sebagai upaya perbaikan kegiatan selanjutnya.

Ke depan, PPID Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung akan terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan informasi publik dengan cepat, biaya ringan/ proporsional, dan cara yang sederhana.

Akhir kata, semoga Laporan PPID Tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampung Selatan, 12 Januari 2026
Kepala Balai,


Dr.P. Adi Destriadi Sutisna, S.P., M.P.
NIP. 198112252009011010

A. Rekapitulasi permohonan informasi publik dalam satu tahun

Pada tahun 2025 Balai Pelatihan Pertanian Lampung tidak menerima permohonan informasi publik.

No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
1	N I H I L							

B. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik dalam satu tahun

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1-2 hari (Baik Sekali)	3-5 hari (Baik)	6-10 hari (Cukup)	11-17 hari (Buruk)	>17 hari (Buruk sekali)
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Febuari	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

C. Rekapitulasi Permohonan Informasi Agribisnis

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	N I H I L
2	Febuari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

D. Rekapitulasi Permohonan Informasi Anggaran dan Keuangan

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	N I H I L
2	Febuari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

E. Rekapitulasi Permohonan Informasi Kepegawaian

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	N I H I L
2	Febuari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

F. Rekapitulasi Permohonan Informasi Peraturan Hukum dan Peraturan Undang Undang

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	N I H I L
2	Febuari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

G. Motto dan Maklumat Pelayanan

a. Motto Bapeltan Lampung



b. Maklumat Bapeltan Lampung



KEMENTERIAN PERTANIAN
LAKSANA PERTANIAN ADI SUKARNO
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

Maklumat Pelayanan

Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ttd
Dr. P., Adi Destriadi Sutisna, S.P., M.P.
Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung





Hubungi Kami ➔

 **Whatsapp**
0822-9714-9974

 **Website:**
<https://bpplampung.bppsdp.pertanian.go.id>

H. Sekilas PPID Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelola informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan serta menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Melaksanakan amanat UU tersebut, maka berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor/61/Permentan/OT.140/10/2010. Kementerian Pertanian menetapkan bagian pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu unit kerja Eselon III pada Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik dibidang pertanian

Balai Pelatihan Pertanian Lampung sebagai badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dokumentasi dalam melakukan pelayanan informasi publik secara efisien, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan kebutuhan masyarakat akan informasi terlayani sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang KIP.

Ini menjadi penting dalam memanfaatkan teknologi informasi/multimedia sebagai media untuk mempermudah akses masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Berdasarkan amanat UU dan peraturan perundang-undangan turunannya Kementerian Pertanian telah menerbitkan permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dipahami, namun seharusnya menjadi budaya kerja dalam melaksanakan kinerja pelayanan yang baik cepat dan akurat/akuntabel dan menggunakan Informasi Publik tanpa harus ada permohonan.

I. Program dan Kegiatan PPID Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Jenis kegiatan disesuaikan perkembangan PPID. Kegiatan dapat terdiri dari kegiatan tahun sebelumnya ditambah kegiatan baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

- a. Program Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
 - 1. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - 2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - 3. Pemutakhiran Data PPID pada website dan Media Sosial
 - 4. Posting/upload kegiatan PPID pada website dan media social
 - 5. Uji Konsekwensi Informasi Yang Dikecualikan
 - 6. Partisipasi Pemeringkatan PPID oleh Komisi Informasi
 - 7. Pengelolaan Pengaduan
 - 8. Penyelesaian Sengketa Informasi
 - 9. Survey Kepuasan Masyarakat
 - 10. Monitoring dan Evaluasi
- b. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PPID
 - 1. Workshop PPID
 - 2. Sosialisasi Daftar Informasi Publik 2021
 - 3. Sosialisasi Layanan Informasi dan Dokumentasi
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - 1. Pengadaan Leaflet/Poster Layanan Informasi Publik
 - 2. Penyempurnaan Menu dan tampilan website
 - 3. Pengadaan aplikasi pendaftaran online.

J. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Balai Pelatihan Pertanian Lampung telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan Ruang Perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk dan perangkat komputer.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung memberikan layanan informasi secara langsung maupun daring.

Pemohon informasi dapat secara langsung (*on visit*) mengunjungi :

- a. Telepon / Fax (0721 703570)
- b. Resepsionis Balai Pelatihan Pertanian Lampung



- c. Ruang Market Tani sebagai Pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan

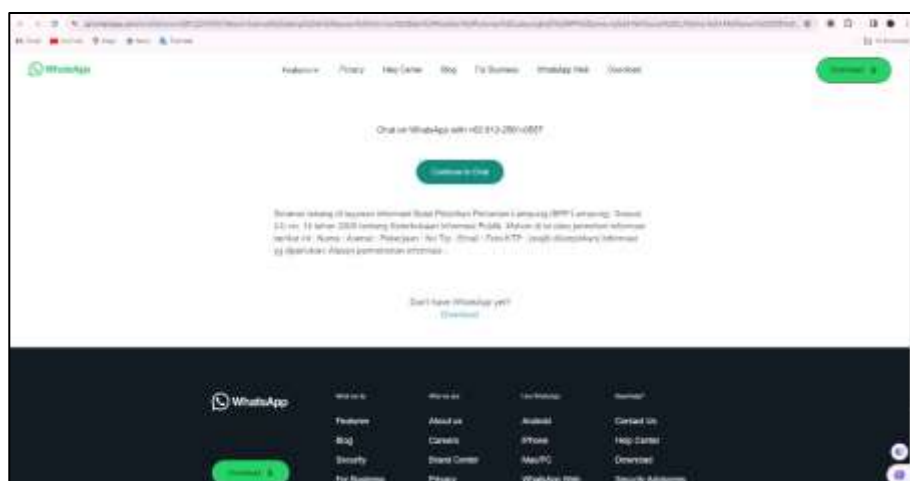


Sedangkan secara daring dapat mengakses informasi melalui beberapa kanal berikut :

- a. Email Balai Pelatihan Pertanian Lampung
bpplampung18@gmail.com
bpplampung@pertanian.go.id
- b. Website Balai Pelatihan Pertanian Lampung
(<https://bpplampung.bpsdmp.pertanian.go.id>)



- c. Fitur Chat Me via WhatsApp yang tersedia di website Balai Pelatihan Pertanian Lampung

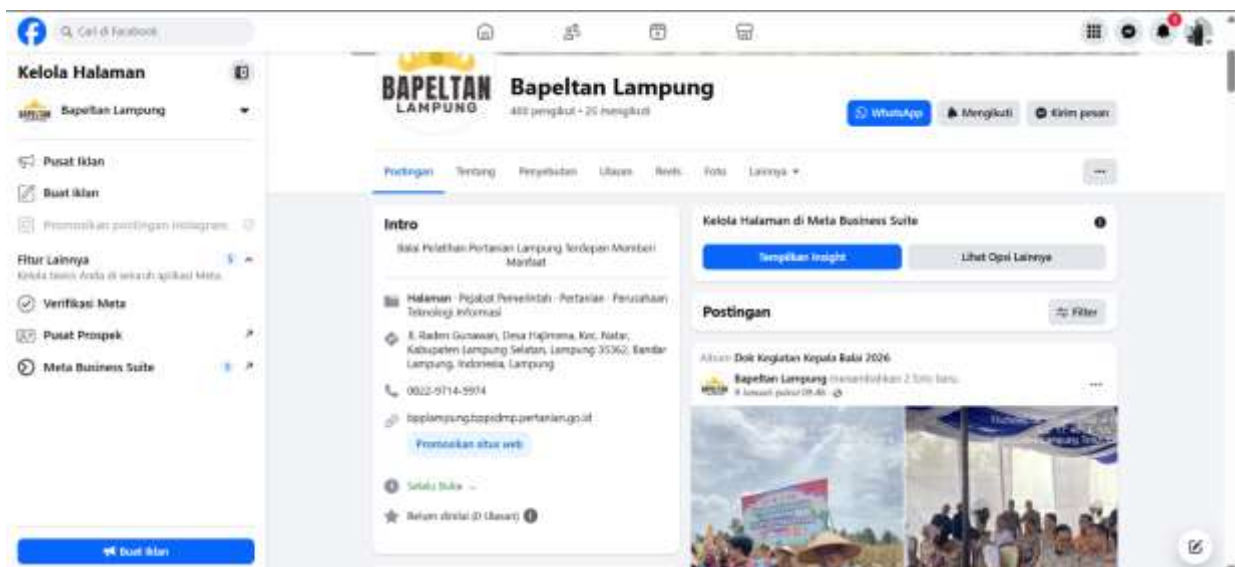


d. Portal PPID (<https://bpplampung-ppid.pertanian.go.id>)

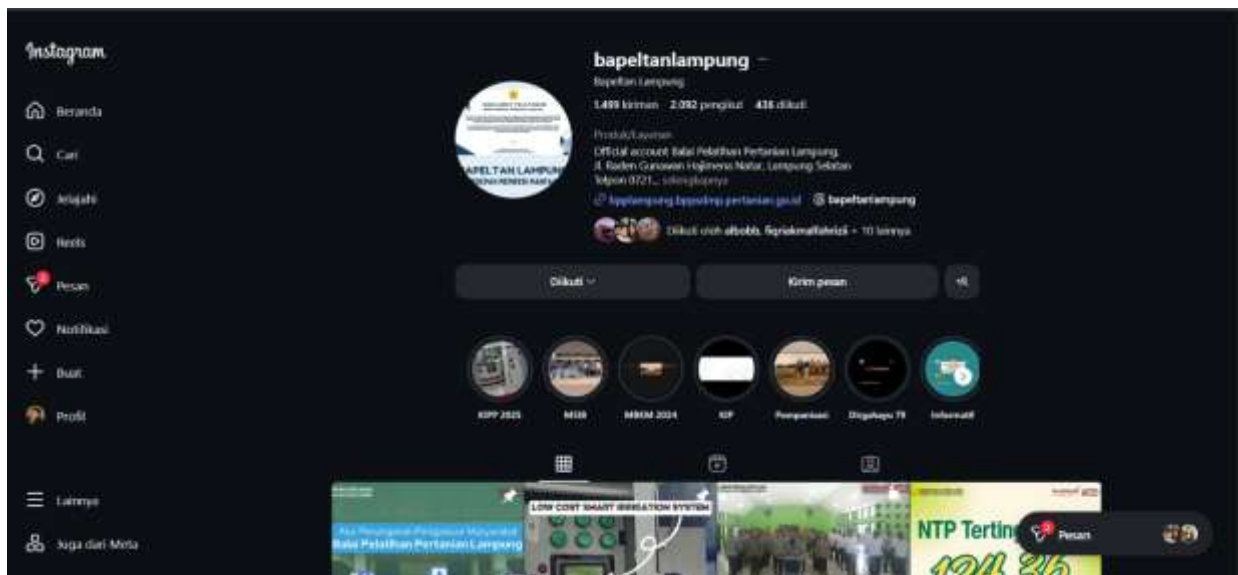


e. Layanan chat atau pesan pada Media Sosial Balai Pelatihan Pertanian Lampung, yaitu :

1. Facebook (<https://www.facebook.com/BPPLampung1>)



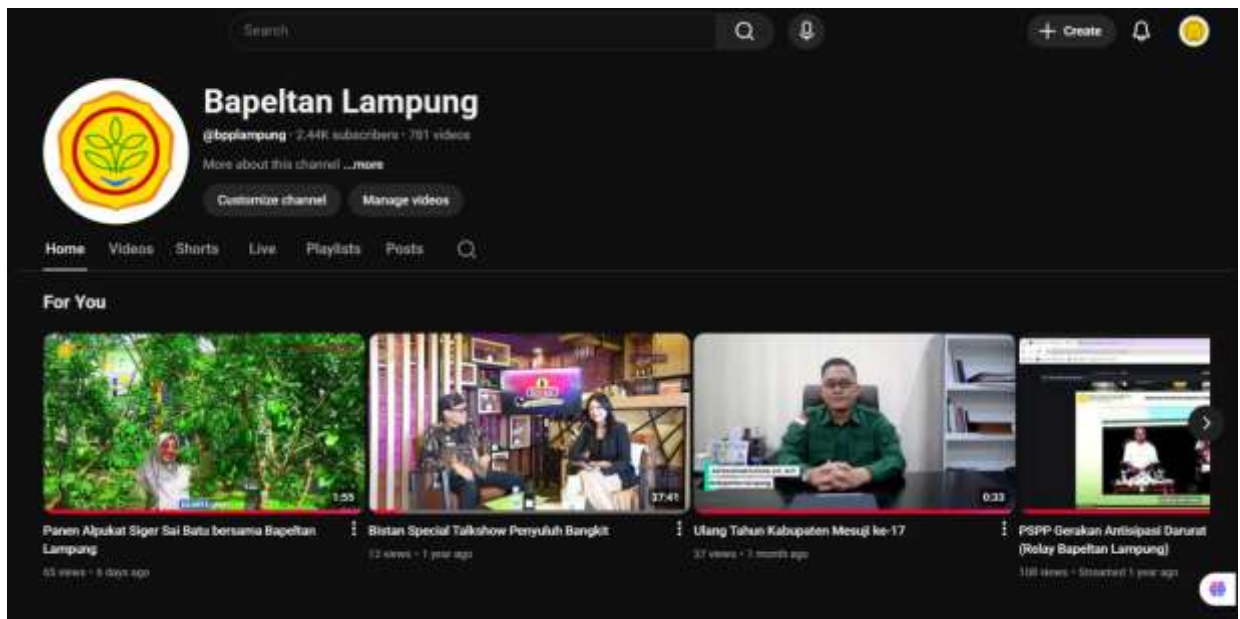
2. Instagram (<https://www.instagram.com/bapeltanlampung/>)



3. X (<https://x.com/BapeltanLampung>)



4. YouTube (youtube.com/@bpplampung)



5. Tiktok (<https://www.tiktok.com/@bapeltanlampung>)



K. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung nomor 17/Kpts-KPA/HM.130/I.3.10/01/2021 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Pelayanan informasi publik PPID di Balai Pelatihan Pertanian Lampung didukung oleh semua bagian yang ada di Balai Pelatihan Pertanian Lampung terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website Balai Pelatihan Pertanian Lampung dengan alamat <http://bpplampung.bppsdp.pertanian.go.id/>.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, pejabat PPID maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

Sedangkan kegiatan PPID dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Pertanian Lampung Tahun 2025.

L. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah masih ada beberapa pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

M. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup Balai Pelatihan Pertanian Lampung, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2025 belum ada.

N. Rencana dan Tahun 2026

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2024 akan dilakukan revisi Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan pertanian Lampung Nomor 20/Kpts-KPA/HM.130/I.20/01/2023 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Pelatihan pertanian Lampung .

Selain itu juga akan dibuat Surat Penugasan staf untuk melaksanakan pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap hari.

O. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan Balai Pelatihan pertanian Lampung , diharapkan masing-masing satuan kerja di UPT Balai Pelatihan Pertanian Lampung dapat memberikan dokumen dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Balai Pelatihan Pertanian Lampung, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing masing unit kerja eselon I Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di website, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Balai Pelatihan pertanian Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

P. Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan PPID di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung Tahun 2025.

Lampung Selatan, 12 Januari 2026
Kepala Balai,



Dr.P., Adi Destriadi Sutisna, S.P., M.P.
NIP. 198112252009011010